

**PERAN DIT SAMAPTA POLDA KEPRI DALAM MEMBANTU
PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA RINGAN
DENGAN CARA *RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI



RAHMAT AYATULLAH
NPM. 21.11.50.080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2025**

**PERAN DIT SAMAPTA POLDA KEPRI DALAM MEMBANTU
PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA RINGAN
DENGAN CARA *RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam



Disusun Oleh:

Nama : Rahmat Ayatullah
NPM : 21.11.50.080
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Dit Samapta Polda Kepri Dalam Membantu
Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Dengan Cara
Restorative Justice

Nama : Rahmat Ayatullah

NPM : 21.11.50.080

Program Studi : Hukum Pidana

Disetujui,
Komisi Penguji
Ketua Penguji



Dr. Ispandir Hutasoit, S.H., M.H.
NIDN. 1018107001

Anggota I



Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.
NIDN. 1016057401

Anggota II



Rian Rusmana Putra, S.H., M.H.
NUPTK. 8353774675130203

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Dit Samapta Polda Kepri Dalam Membantu
Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Dengan Cara
Restorative Justice

Nama : Rahmat Ayatullah

NPM : 21.11.50.080

Program Studi : Hukum Pidana

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.
NIDN. 1016057401

Pembimbing II



Rian Rusmana Putra, S.H., M.H.
NUPTK. 8353774675130203

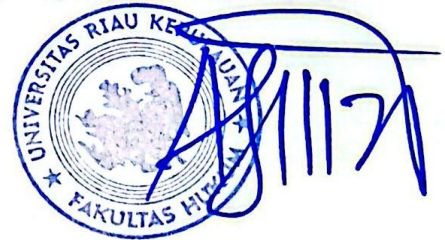
Diketahui

2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.
NIDN. 1021048303

3. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Dwi Afni Maileni, S.H., M.H.
NIDN. 1001048501

Tanggal Lulus: 07 Maret 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rahmat Ayatullah
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Danai, 18 Oktober 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 21.11.50.080
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Perum Citra Mas Indah II Blok. CC No. 15

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2011 : SDN 011
Tahun 2014 : SMP Negeri 1 Kundur
Tahun 2017 : SMA Negeri 1 Kundur

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2022 s/d Sekarang : POLRI

MOTTO

- “Kesuksesan dimulai dengan satu langkah berani.
- Kerja keras adalah doa yang diam, namun penuh makna.
- Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta rasa syukur, ku panjatkan kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayangMu serta nikmat dan karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhamad SAW. Maka dalam hasil karya penulisan ini kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku yang telah banyak membantu dan mendukung baik secara moral maupun materiil.
2. Teman-teman Fakultas Hukum Batam.
3. Almamater tercintaku.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak.

Batam, 10 Februari 2025

Rahmat Ayatullah
21.11.50.080

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi yang Penulis buat dengan judul skripsi **“Peran Dit Samapta Polda Kepri Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Dengan Cara *Restorative Justice*”** adalah benar-benar merupakan dari hasil karya Penulis sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di dalam naskah dan disebutkan di dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat duplikasi, serta ada pihak yang merasa dirugikan, maka Penulis akan bertanggung jawab serta menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

.

.

Batam, 10 Februari 2025

Rahmat Ayatullah
21.11.50.080

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu Om Shanti Shanti Om,

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan semesta alam, sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sebagai syarat akhir dalam menempuh Progam Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), berkat Limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat ini tidak mungkin terselesaikan apabila tidak karena pertolongan Tuhan dan bantuan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta karena dorongan moral dari orang tua, keluarga dan teman-teman.

Untuk itu, dengan iringan doa nan tulus dan ikhlas semoga Allah SWT berkenan membalas amal sholehnya, maka tanpa bermaksud mengecilkan arti bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari semua pihak, pada kesempatan ini secara khusus penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M, Selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Ibu Dr. Dwi Afni Maileni, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan.
- 3) Ibu Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan.

- 4) Bapak Dr. Ispandir Hutasoit, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
- 5) Bapak Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, hingga selesainya skripsi ini.
- 6) Bapak Rian Rusmana Putra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
- 7) Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti.
- 8) Seluruh dosen pada Progam Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan yang telah berjasa kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unrika.
- 9) Seluruh tenaga administrasi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unrika yang Batam telah memberikan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di progam tersebut.
- 10) Teman-teman kuliah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unrika yang telah memberikan bantuan dan masukan selama kegiatan perkuliahan.
- 11) Orang-orang yang ku sayang selama kuliah di Fakultas Hukum Unrika Batam, yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan serta motivasi kepada penulis untuk optimis dalam menyelesaikan skripsi.

Ucapan terima kasih teristimewa penulis tujukan kepada orang tua penulis, adik-adik, saudara-saudara, serta teman-teman penulis yang telah memberikan doa,

dan semangat dan motivasi serta dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada orang yang sangat berharga dan sangat penulis sayangi yang telah banyak membantu, memberikan nasehat, motivasi, dukungan moral dan spiritual dan juga doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua disebabkan keterbatasan dan kurang mampuan penulis, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif, dengan hati yang tulus penulis tunggu dan harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang peduli dan menaruh perhatian terhadap pengembangan ilmu hukum..

.

Batam, 10 Februari 2025

Rahmat Ayatullah
21.11.50.080

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Kerangka Teori dan Konseptual	15
1. Kerangka Teori.....	15
a. Teori Efektivitas Hukum.....	16
b. Teori Penanggulangan Kejahatan	22
2. Kerangka Konseptual	26
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sumber Data.....	31
3. Metode Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum tentang Pidana	36

1. Istilah Pidana	36
2. Pengertian Tindak Pidana	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	51
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	55
1. Pengertian Kepolisian	55
2. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Peran Kepolisian.....	56
C. Tinjauan Umum tentang Direktorat Samapta Bhayangkara	62
D. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	64
1. Istilah <i>Restorative Justice</i> secara Bahasa.....	64
2. <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Peran Dit Samapta Polda Kepri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> (RJ).....	72
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dit Samapta Polda Kepri Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> (RJ) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	91
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	xvi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Dit Samapta Polda Kepri dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ) serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dit Samapta Polda Kepri Dalam Menerapkan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana ringan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam kondisi nyata yang berlangsung di tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan atau fakta yang terjadi secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh melalui sumber utama, khususnya informan yang memberikan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, makalah, doktrin, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dit Samapta Polda Kepri menjalankan perannya dalam merespons keluhan masyarakat mengenai keberadaan juru parkir liar dengan melakukan penindakan terhadap tindak pidana ringan (Tipiring). Penindakan tersebut dilakukan terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1). Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara, pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif sepanjang memenuhi persyaratan dan terdapat kesediaan dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara melalui pemulihan dan musyawarah. 2. Hambatan penerapan *Restorative Justice* oleh Dit Samapta Polda Kepri salah satunya berasal dari pihak korban. Kondisi emosional korban dapat menyebabkan proses komunikasi dan upaya mediasi menjadi sulit, sehingga korban cenderung memilih membuat laporan dan menempuh proses hukum daripada menggunakan alternatif penyelesaian lainnya. Selain itu, penggunaan diskresi kepolisian juga menimbulkan stigma negatif di sebagian masyarakat. Diskresi terkadang dipandang hanya sebagai cara untuk mempercepat penyelesaian perkara atau bahkan dikaitkan dengan kepentingan pribadi aparat terhadap pihak yang berperkara. Padahal, dalam pelaksanaannya kepolisian berupaya menggunakan diskresi untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak melalui prinsip *win-win solution*, sehingga perkara dapat diselesaikan secara lebih efektif dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum serta hak para pihak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, *Restorative Justice* (RJ)

ABSTRACT

This research aims to find out the role of the Dit Samapta Polda Kepri in resolving minor crimes using the Restorative Justice (RJ) approach and what obstacles are faced by the Dit Samapta Polda Kepri in implementing Restorative Justice (RJ) in resolving minor crimes

The type of research that will be used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research, which is meant in other words, is a type of sociological legal research and can be referred to as field research, which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives. Or in other words, it is research carried out on actual conditions or real conditions. that has occurred in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed. The data that will be used in this legal research is Primary Legal Material obtained from informant sources, namely individuals or individuals as the results of interviews conducted by researchers. Secondary legal materials used in this research are legal scientific works, papers, doctrines or opinions of legal experts related to the problem being studied. Tertiary legal materials contained in research include legal dictionaries, large Indonesian dictionaries.

The results obtained from this research are 1. Law is not just to create order, more than that the law must provide a sense of justice for society. The function of law enforcement is to actualize legal rules so that they are in accordance with what is envisioned by the law itself, namely realizing human attitudes or behavior in accordance with the framework that has been established by an Act or law. Furthermore, the role of the Riau Islands Regional Police Ditsamapta in responding to public complaints regarding the rise of illegal parking attendants, the Riau Islands Regional Police Ditsamapta takes action against Tipiring (Misdemeanor Crimes) against violators of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Implementation and Retribution. Parking attendant who violates the Batam City Regional Regulation regarding parking administration and fees as intended in Article 12 paragraph (1) in conjunction with Article 62 Paragraph (1). 2. The obstacles in implementing restorative justice by the police at the Dit Samapta Polda Kepri originate from the victim. The cause is the victim's emotional feelings making it difficult to communicate in mediating the problem and choosing to make a report rather than taking other alternatives that can be taken. Another obstacle that creates a negative stigma among the public is police discretion. According to the public's view, the use of discretion is simply to gain personal advantage for the parties involved in the case so that it can be resolved quickly. The public has not fully accepted the use of discretion, partly because they consider it not for legal purposes but for their personal interests. Meanwhile, the police have a goal in the investigation process to use the principle of a win-win solution to speed up resolution.

Keywords: *Light Crimes, Restorative Justice (RJ)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, hal itu secara jelas terdapat pada konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)¹ tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Tiga tujuan utama yang dimiliki hukum, yaitu menciptakan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Pencapaian ketiga tujuan tersebut dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari pengaruh tiga unsur utama dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan institusi atau lembaga negara beserta aparatur yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi dan tugas kenegaraan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Indonesia memerlukan lembaga yang mampu menangani berbagai persoalan serta konflik yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah Pemolisian Masyarakat (Polmas), yang menekankan adanya hubungan kemitraan dan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, polisi dan masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mencari alternatif penyelesaian, serta membangun upaya penyelesaian yang dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²

¹ Emy Hajar Abra dkk, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Batam, UNRIKA Press, 2017, hal. 43

² Lawrence Friedman. *Hukum Amerika, sebuah pengantar*, terjemahan Wisnuh Basuki. Jakarta, PT Tata Nusa. 2022, hal. 67

Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan fundamental dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, setiap tindakan dan perilaku warga negara harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hukum memiliki sifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah dan mengungkap berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, kepolisian berperan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dari berbagai ancaman serta tindakan kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun dampak psikologis.⁴

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Keadilan tidak akan terbentuk hanya dengan adanya aturan hukum, melainkan membutuhkan proses penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai

³ Alwan Hadiyanto, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2020, hal. 1

⁴ Yoyok Uruk Suyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*. Vol. 35 No. 3 November 2020. Jatiswara. 2020, hal. 328.

keadilan. Penegakan hukum yang ideal pada hakikatnya merupakan proses untuk menyelaraskan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, ketentuan atau kaidah yang berlaku, dengan tindakan nyata manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki peranan penting dalam memberikan jaminan terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, karena keberadaan hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek penerapannya.⁵

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif berkembang sebagai salah satu pendekatan dalam sistem hukum pidana yang menawarkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Kehadiran pendekatan ini semakin mendapat perhatian karena dapat menjadi alternatif terhadap penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam rangka memperkuat dan mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai landasan dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyelesaian perkara di lingkungan kepolisian.⁶

⁵ Haryanto Ginting dan Muazzul “Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak dan Orang Dewasa”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 5 No.2 (Januari 2019) hal. 32-40.

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara dinamis, seiring dengan menguatnya prinsip supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah mendorong perubahan dalam memandang kedudukan serta peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut melahirkan paradigma baru mengenai tujuan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Sejalan dengan itu, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian semakin meningkat, terutama agar pelayanan yang diberikan lebih berorientasi pada kepentingan, kebutuhan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mampu membangun hubungan yang responsif dan bertanggung jawab dengan masyarakat yang dilayaninya.

Tuntutan tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem hukum yang menjadi landasan pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam perspektif sistem hukum, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum yang berkaitan dengan norma dan aturan, struktur hukum yang mencakup lembaga serta aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang tercermin dalam sikap maupun perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kemampuan lembaga dan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan tersebut serta membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, hubungan antara masyarakat dan sistem hukum sering kali terbentuk melalui pengalaman langsung ketika masyarakat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Meskipun Indonesia mengenal asas fiksi hukum yang menganggap setiap orang mengetahui hukum setelah suatu peraturan diundangkan, pemahaman masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum pada kenyataannya masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum sering kali diperoleh melalui pengalaman dalam menerima pelayanan, memperoleh perlindungan, atau menyelesaikan permasalahan hukum.⁷

Penanganan terhadap suatu tindak pidana pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan proses penegakan hukum secara menyeluruh. Dalam menjalankan proses tersebut, aparat penegak hukum perlu memahami dan mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, termasuk alasan, kondisi, serta proses pengambilan tindakan hukum terhadap pelaku. Pertimbangan tersebut menjadi penting karena setiap tindak pidana dapat memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam beberapa keadaan, suatu perbuatan pidana dapat terjadi karena pelaku tidak memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dilakukan akibat tekanan atau keterdesakan keadaan, maupun telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan relatif rendah, proses penyelesaiannya perlu mempertimbangkan aspek keadilan secara proporsional, baik bagi korban maupun bagi pelaku.

⁷ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol.25 No.1 (Juni 2018), hal. 15.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, kepolisian memiliki peranan strategis dalam memastikan agar proses penegakan hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan tertib hukum di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut berkaitan dengan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring). Dalam konteks Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), khususnya Direktorat Samapta Polda Kepri, penanganan Tipiring menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian dalam merespons berbagai pelanggaran hukum yang memiliki karakteristik ringan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa tindak pidana ringan merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp7.500,00, serta penghinaan ringan, dengan pengecualian terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana ringan tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana, tetapi juga menuntut adanya pertimbangan yang tepat dari aparat kepolisian dalam menentukan langkah penyelesaian perkara. Pendekatan yang proporsional diperlukan agar penegakan hukum mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal tersebut menjadi semakin penting ketika perkara yang ditangani memiliki latar belakang tertentu yang perlu dipertimbangkan agar penyelesaian

perkara tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.⁸

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada dasarnya dapat dikenali berdasarkan ketentuan mengenai batas ancaman pidana yang terdapat dalam peraturan hukum pidana. Dalam KUHP, perkara yang termasuk dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan mencakup perbuatan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp7.500, termasuk penghinaan ringan sepanjang tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya. Berdasarkan batasan tersebut, beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan meliputi gangguan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 172 KUHP, gangguan terhadap rapat umum dalam Pasal 174 KUHP, membuat kegaduhan dalam pertemuan agama berdasarkan Pasal 176 KUHP, merintang jalan sebagaimana Pasal 178 KUHP, mengganggu persidangan berdasarkan Pasal 217 KUHP, serta merusak surat maklumat sebagaimana Pasal 219 KUHP. Selain itu, Tipiring juga mencakup perbuatan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan karena kealpaan (Pasal 231 KUHP), penganiayaan terhadap binatang (Pasal 302 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penghinaan melalui tulisan (Pasal 321 KUHP), menyebabkan seseorang tertahan karena kelalaian atau kesalahan (Pasal 334 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), pengerusakan ringan (Pasal 497 KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), dan penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP). Dengan demikian, penganiayaan ringan

⁸ <https://pid.kepri.polri.go.id/tindak-pidana-ringan-tipiring/> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

merupakan salah satu bentuk Tipiring yang dapat menjadi objek penanganan oleh kepolisian dan, apabila memenuhi persyaratan yang berlaku serta terdapat kesediaan para pihak, dapat dipertimbangkan penyelesaiannya melalui pendekatan restorative justice.

Dalam melaksanakan tugasnya Ditsamapta Polda Kepri menyelenggarakan fungsi:⁹

1. Pelaksanaan administrasi, pemeliharaan dan perawatan personel serta materiil logistik.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan tugas umum kepolisian berupa Turjawali, TPTKP, dan Bantuan SAR.
3. Pelaksanaan pengendalian massa dan negosiasi.
4. Pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum berupa pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, dan penegakan hukum tindak pidana ringan (Tipiring).
5. Pelaksanaan fungsi teknis samapta dalam rangka mendukung perkuatan pada kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian kepada satuan kewilayahan.
6. Pengawasan dan supervisi serta pengendalian dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai peraturan yang terkait dengan fungsi samapta.

Direktorat Samapta Polda Kepri (Dit Samapta) memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta merespons berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam konteks penanganan

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Samapta_Baharkam_Polri. diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024

perkara penganiayaan ringan, peran tersebut tidak terbatas pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga dapat diarahkan pada upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan para pihak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *restorative justice*, yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana serta melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima secara bersama.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dibandingkan semata-mata berorientasi pada pembedaan. Pendekatan ini juga berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana sekaligus memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih cepat dan proporsional. Dalam pelaksanaannya, kepolisian memiliki peran penting karena merupakan salah satu institusi yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan hukum di masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Permasalahan sosial pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang muncul ketika terdapat kondisi atau perilaku tertentu yang dipandang mengganggu kepentingan, ketenteraman, dan kehidupan bersama.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kondisi tersebut dapat berupa berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik hukum positif maupun norma yang hidup dalam masyarakat, seperti norma agama, norma adat, dan norma sosial. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan ringan. Meskipun memiliki tingkat keseriusan yang relatif rendah, perbuatan tersebut tetap berpotensi menimbulkan perselisihan antara pihak yang terlibat dan apabila tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas, termasuk terjadinya pertikaian antarkelompok. Dalam kondisi demikian, keberadaan Dit Samapta Polda Kepri memiliki arti penting dalam membantu meredam permasalahan yang terjadi dengan menjalankan fungsi sebagai pihak yang dapat mempertemukan para pihak, menjadi penengah, serta memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan secara tepat dan kondusif.

Peran tersebut sejalan dengan pendekatan pemolisian yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu pola pelaksanaan tugas kepolisian yang menempatkan hubungan antara polisi dan masyarakat sebagai bagian penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Melalui pendekatan kemasyarakatan, anggota kepolisian berinteraksi secara langsung dengan warga, komunitas, kelompok sosial, maupun masyarakat secara umum di wilayah tempat mereka bertugas. Interaksi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menangani gangguan keamanan setelah terjadi, tetapi juga membangun komunikasi, kepercayaan, dan kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat. Hubungan yang baik dan saling mendukung tersebut diharapkan mampu menciptakan rasa aman sekaligus mendorong masyarakat untuk

berperan aktif dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya.¹¹

Perkembangan kondisi sosial masyarakat menunjukkan adanya perubahan pandangan terhadap proses penegakan hukum, terutama terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih banyak ditempuh melalui jalur peradilan. Sebagian masyarakat menilai bahwa penyelesaian setiap pelanggaran hukum melalui proses pidana formal belum selalu mampu memberikan penyelesaian yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan para pihak. Kondisi tersebut mendorong munculnya tuntutan agar perkara yang memiliki tingkat keseriusan relatif rendah dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar proses peradilan pidana, dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, perdamaian, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan dan perdamaian tersebut dikenal sebagai *restorative justice* atau keadilan restoratif.¹²

Penerapan *restorative justice* pada dasarnya menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan keadaan yang timbul akibat terjadinya tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, proses tersebut membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum yang mampu mempertemukan kepentingan korban dan pelaku serta memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara sukarela, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. kepolisian memiliki posisi yang penting karena menjadi salah satu institusi yang berhadapan langsung dengan

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

masyarakat sejak tahap awal penanganan perkara. Khusus terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif ringan, kepolisian dapat berperan dalam mendorong penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, perdamaian, dan kepentingan para pihak tanpa mengabaikan kepastian serta ketertiban hukum.

Peran kepolisian dalam hubungan penerapan *restorative justice* adalah polri sebagai pelaksana dan berwenang dalam *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative*. Atas uraian diatas yang penulis paparkan, mengenai Peran Dit Samapta Polda Kepri dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Cara *Restorative Justice*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dit Samapta Polda Kepri dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dit Samapta Polda Kepri dalam menerapkan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana ringan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan dengan tujuan yang jelas sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Penetapan tujuan penelitian diperlukan agar pembahasan yang dilakukan tetap terarah, sistematis, dan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, sebelum penelitian

dilaksanakan, penulis terlebih dahulu menetapkan tujuan yang hendak dicapai sehingga proses penelitian tidak menyimpang dari fokus kajian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui Bagaimana peran Dit Samapta Polda Kepri dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ).
2. Untuk dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dit Samapta Polda Kepri dalam menerapkan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya pembahasan tentang Peran Dit Samapta Polda Kepri dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Cara *Restorative Justice*. maka akan memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan bagi mahasiswa, staf pengajar dan praktisi hukum, khususnya praktisi hukum pidana.
 - b. Diharapkan akan menambah literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum serta sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Riau Kepulauan Batam.

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk jurnal bagi Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan dan juga bahan pustaka. Serta menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Riau Kepulauan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan, diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pengetahuan penulis dari hasil penelusuran dan pencarian di literature maupun di internet, belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dengan judul yang di buat penulis, yaitu: **“Peran Dit Samapta Polda Kepri Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Dengan Cara Restorative Justice”**. Demikian juga halnya diperpustakaan Universitas Riau Kepulauan, penulis tidak menemukan adanya penelitian dengan judul yang sama dengan yang penulis lakukan. Untuk menjaga keaslian dalam penulisan penelitian ini maka setiap kutipan - kutipan akan selalu penulis sebutkan darimana sumbernya. Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori pada dasarnya merupakan seperangkat pemikiran atau konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai munculnya suatu gejala maupun berlangsungnya proses tertentu. Keberadaan teori dalam penelitian berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menganalisis suatu permasalahan secara sistematis. Namun, suatu teori tidak dapat diterima begitu saja, melainkan perlu diuji melalui fakta-fakta empiris yang ditemukan dalam penelitian. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana teori mampu menjelaskan fenomena yang dikaji serta membuktikan apakah teori tersebut sesuai atau justru bertentangan dengan kenyataan yang ada.¹³ Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang memuat konsep, pendapat, maupun teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Kerangka tersebut digunakan sebagai dasar teoritis sekaligus sebagai pedoman dalam menganalisis dan membandingkan permasalahan yang dikaji. Dengan adanya kerangka teori, penelitian memiliki pijakan konseptual yang dapat membantu penulis dalam menghubungkan permasalahan penelitian dengan teori yang relevan. Dalam konteks tersebut, teori tidak hanya dipahami sebagai penjelasan terhadap gejala yang terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi juga sebagai hasil abstraksi intelektual yang diperoleh melalui perpaduan antara pemikiran rasional dan pengalaman empiris.¹⁴

¹³ J.J.J M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, 1996, hal. 203.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaen-Petehaem, 1989, hal. 57.

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat kemampuan suatu ketentuan hukum dalam mewujudkan kondisi atau keadaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap perilaku masyarakat (*social control*), tetapi juga memiliki peran sebagai sarana untuk membentuk dan mengarahkan perubahan dalam kehidupan sosial (*social engineering* atau *instrument of change*). Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu sejauh mana hukum mampu menjalankan fungsi pengendalian sosial serta sejauh mana hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang mendorong dan menciptakan perubahan sosial sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁵

Agar suatu kaidah hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam kehidupan masyarakat, keberlakuannya perlu memenuhi tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, suatu hukum dikatakan berlaku apabila pembentukannya memiliki dasar pada kaidah hukum yang lebih tinggi, dibuat melalui prosedur yang telah ditetapkan, serta menunjukkan adanya hubungan keharusan antara norma yang satu dengan norma lainnya. Dari aspek sosiologis, hukum memperoleh keberlakuan apabila ketentuan yang ditetapkan dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat, baik karena dapat

¹⁵ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal UI, 1987, hal. 59.

dipaksakan pelaksanaannya oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun karena keberadaannya diterima dan diakui oleh masyarakat. Sementara itu, keberlakuan secara filosofis menunjukkan bahwa suatu kaidah hukum harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar dan cita-cita hukum yang dipandang sebagai nilai positif tertinggi dalam kehidupan bernegara. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu aturan tidak cukup hanya didasarkan pada pembentukan secara formal, tetapi juga harus memiliki penerimaan dalam masyarakat serta mencerminkan nilai keadilan dan cita-cita hukum.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi unsur penting yang menentukan apakah suatu ketentuan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Faktor pertama berkaitan dengan substansi atau ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, hambatan dalam penegakan hukum dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kondisi tersebut antara lain dapat terjadi apabila pembentukan atau penerapan undang-undang tidak memperhatikan asas-asas yang berlaku, belum tersedianya peraturan pelaksana yang diperlukan, maupun adanya ketidakjelasan dalam penggunaan istilah atau rumusan

¹⁶ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, hal. 186.

norma. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya memengaruhi penerapan hukum dalam praktik.¹⁷

- 2) Faktor kedua berhubungan dengan aparat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan serta menegakkan hukum. Keberadaan peraturan yang baik belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila tidak didukung oleh kualitas, sikap, mentalitas, dan kepribadian aparat yang menjalankannya. Oleh karena itu, penegak hukum memiliki posisi penting dalam menentukan keberhasilan penerapan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, J.E. Sahetapy menegaskan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”¹⁸
- 3) Faktor ketiga berkaitan dengan tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak ditunjang oleh sumber daya dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut dapat berupa ketersediaan tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang menunjang pelaksanaan tugas, serta dukungan pembiayaan yang mencukupi. Oleh karena itu, kecukupan sarana dan fasilitas menjadi salah satu

¹⁷ Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hal. 76.

¹⁸ shaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 247.

faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan penegakan hukum.¹⁹

- 4) Faktor keempat berkaitan dengan kondisi masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum diberlakukan dan diterapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat diharapkan memahami serta menaati ketentuan yang berlaku dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Adanya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat akan membantu menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efektif.²⁰
- 5) aktor kelima adalah kebudayaan yang berkaitan dengan nilai, norma, serta pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan penting dalam mengarahkan manusia mengenai cara bertindak, bersikap, dan berperilaku ketika berhubungan dengan orang lain. Nilai-nilai yang berkembang dalam kebudayaan pada akhirnya membentuk pedoman mengenai perbuatan yang dianggap patut dilakukan maupun yang tidak seharusnya dilakukan. Dengan demikian, kebudayaan dapat memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Kelima faktor tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan hukum membutuhkan kesesuaian antara substansi hukum, kualitas aparat

¹⁹ Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Op.cit.* hal. 79.

²⁰ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press, 2014, hal. 156.

²¹ Lysa Angrayni, *Op.cit.*, hal. 156.

penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta nilai-nilai kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi dan pada dasarnya menjadi unsur penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum. Keberadaan faktor-faktor tersebut sekaligus dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai tingkat efektivitas suatu penegakan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan faktor pertama, keberfungsian hukum tertulis dalam praktik sangat dipengaruhi oleh kualitas dan substansi dari aturan hukum itu sendiri. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra dalam buku *Politik Hukum*, menjelaskan bahwa efektivitas hukum dari aspek faktor hukum dapat dilihat melalui beberapa indikator. Indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan yang berlaku mampu memberikan dasar hukum yang jelas dan memadai dalam mengatur bidang kehidupan tertentu. Pertama, peraturan yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu harus memiliki sistematika yang memadai, sehingga ketentuan di dalamnya tersusun secara jelas dan dapat dipahami. Kedua, antarperaturan harus terdapat keselarasan, baik dalam hubungan secara hierarkis maupun secara horizontal, sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Ketiga, peraturan yang tersedia harus memiliki kecukupan, baik dari segi jumlah maupun substansinya, untuk mengatur persoalan yang menjadi

objek pengaturan. Keempat, pembentukan atau penerbitan suatu peraturan harus memenuhi persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, keberadaan peraturan diharapkan dapat mendukung penerapan hukum secara lebih efektif dalam masyarakat.²²

Pemikiran Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum memiliki keterkaitan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hambatan dalam mewujudkan efektivitas hukum tidak semata-mata bersumber dari sikap, perilaku, atau mentalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dapat disebabkan oleh kurang optimalnya proses sosialisasi dan penyebarluasan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena keberadaan suatu peraturan tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak disertai dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, oleh karena itu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia.²³

²² Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 512.

²³ *Ibid.* hal. 513.

Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada peran lembaga negara atau aparat pemerintah dalam menjalankan dan menegakkan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat juga memiliki peranan penting karena keberhasilan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang baik, maka ketentuan hukum dapat berjalan secara lebih optimal serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang aman, tertib, tenteram, dan damai.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang dikenal dengan istilah politik kriminal memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada penggunaan hukum pidana. G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menggambarkan ruang lingkup *criminal policy* ke dalam beberapa bentuk, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan kejahatan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*), serta upaya memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁴ Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penanggulangan kejahatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *penal* dan *non-penal*. Pendekatan *penal*

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 39

menitikberatkan pada penggunaan sarana hukum pidana terhadap perbuatan yang telah terjadi, sedangkan pendekatan *non-penal* lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan kejahatan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dilakukan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga dapat ditempuh melalui upaya pencegahan, pembinaan, serta pembentukan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks penanganan tindak pidana ringan, pendekatan *non-penal* memiliki relevansi karena penyelesaian permasalahan dapat diarahkan pada upaya pencegahan dan penyelesaian konflik tanpa selalu menggunakan mekanisme pembedaan. Pendekatan tersebut dapat mendukung penyelesaian yang mengutamakan pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan para pihak. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan *penal* dan *non-penal* dapat digunakan secara berimbang sesuai dengan karakteristik serta tingkat permasalahan yang dihadapi.

Kedua pendekatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya. Sarana *penal* pada umumnya digunakan setelah tindak pidana terjadi dengan menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif, seperti penindakan, pemberantasan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Sementara itu, pendekatan *non-penal* lebih mengutamakan tindakan preventif yang diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal melalui berbagai langkah yang dapat mengurangi faktor penyebab maupun peluang terjadinya tindak pidana.

Pendekatan *preventif* merupakan upaya yang dilakukan sebelum suatu kejahatan terjadi, dengan tujuan mencegah, mengantisipasi, serta mengendalikan berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Meskipun demikian, perbedaan antara tindakan preventif dan represif tidak bersifat mutlak, karena tindakan represif yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan pada hakikatnya juga dapat memberikan fungsi pencegahan dalam pengertian yang lebih luas. Penegakan hukum terhadap pelaku, misalnya, tidak hanya bertujuan memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup rangkaian tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan tindakan represif dilaksanakan setelah tindak pidana terjadi melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, penanggulangan kejahatan juga mencakup upaya pembinaan dan perbaikan perilaku terhadap orang yang telah dinyatakan bersalah, termasuk melalui proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan

1) Upaya *Preventif*

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan preventif merupakan langkah yang diarahkan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana sejak sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Upaya ini menitikberatkan pada tindakan pencegahan terhadap berbagai faktor yang

berpotensi mendorong seseorang melakukan kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M., tindakan pencegahan pada dasarnya lebih diutamakan daripada upaya memperbaiki pelaku setelah melakukan tindak pidana. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pembinaan dan perbaikan pelaku, tetapi juga karena tindakan preventif dinilai lebih sederhana untuk dilaksanakan dan berpotensi memberikan hasil yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penanggulangan kejahatan.²⁵

2) Upaya *Represif*

Upaya *represif* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Langkah ini diarahkan pada proses penindakan terhadap pelaku berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan *represif* bertujuan memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pelaku atas perbuatannya yang merugikan masyarakat sekaligus memberikan efek pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelaku juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat sehingga

²⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 46

dapat mengurangi keinginan orang lain untuk melakukan perbuatan serupa karena adanya konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk memberikan arah dan batasan dalam suatu penelitian. Keberadaan kerangka ini membantu peneliti dalam menentukan sumber yang relevan, mengumpulkan dan mengolah data atau bahan hukum, serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.²⁷ Kerangka konseptual dalam penelitian ini memuat penjelasan mengenai berbagai konsep dan istilah yang berkaitan dengan objek serta fokus penelitian. Penjelasan tersebut diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dan dapat menjadi dasar dalam pembahasan penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peranan berasal dari kata “peran” yang artinya pemain, pemain sandiwara, lakon yang dimainkan.²⁸ Menurut Abu Ahmadi, peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan situasi dan fungsi sosialnya.²⁹ Menurut Poerwadarminta, kata peran dapat dibubuhi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 42

²⁸ Rizki Maulana Dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Cahaya Agency, 2013, hal. 317

²⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal. 256

dengan kata imbuhan yaitu akhiran “an” yang akhirnya memunculkan kata “peranan” Peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan peranan. peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.³⁰

- b. Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Korsabhara Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam. Korsabhara bertugas menyelenggarakan fungsi Sabhara yang meliputi fungsi Samapta, Pamobvit dan Polisi Satwa, dalam batas kewenangan yang ditetapkan, menyelenggarakan fungsi Sabhara pada tingkat pusat dalam rangka pemeliharaan keamanan guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.³¹
- c. Penyelesaian masalah atau *problem solving* merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan alternatif tindakan yang paling tepat dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga kondisi yang semula terjadi dapat diarahkan menuju keadaan yang diharapkan. Proses tersebut memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi, memilah, dan mempertimbangkan berbagai permasalahan serta alternatif penyelesaian yang tersedia. Melalui proses penyaringan dan penentuan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 21

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Samapta_Bhayangkara_Baharkam_Polri. diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

alternatif secara tepat, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif sesuai dengan kondisi yang dihadapi.³²

- d. Pembahasan mengenai tindak pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan kriminalisasi (*criminal policy*), yaitu suatu proses dalam menentukan dan menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya belum dikategorikan sebagai tindak pidana menjadi perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Proses kriminalisasi tersebut dilakukan melalui perumusan norma hukum yang menentukan jenis perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam menentukan perbuatan yang perlu diberikan larangan dan ancaman pidana.³³ Tindak pidana merupakan salah satu konsep pokok dalam hukum pidana yang memiliki batasan dan pengertian secara yuridis. Konsep ini perlu dibedakan dari istilah kejahatan atau perbuatan jahat yang penggunaannya lebih bersifat umum. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan serta bertentangan dengan larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang pada dasarnya berkewajiban menaati ketentuan tersebut dan tidak melakukan perbuatan yang telah dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, karena

³² Ames R. Evans, *Berpikir Kreatif, dalam Pengambilan Keputusan dan Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, hal. 17.

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hal.57.

pelanggarannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban dan sanksi pidana. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat harus memiliki landasan hukum yang jelas. Pengaturan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, masyarakat dapat mengetahui batas-batas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sedangkan aparat penegak hukum memiliki dasar dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi..³⁴

- e. Definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Prinsip tersebut mengingatkan bahwa suatu keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan..³⁵

³⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2022, hal. 7.

³⁵ Mertokusumo, Sudikno, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2001, hal. 11.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terarah dengan menggunakan metode, sistematika, dan pola pemikiran tertentu. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengkaji serta memahami suatu gejala atau permasalahan hukum melalui proses analisis yang sistematis. Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum tidak hanya berhenti pada pengumpulan dan pengkajian terhadap permasalahan yang ditemukan, tetapi juga mencakup pemeriksaan secara mendalam terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan gejala hukum tersebut. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dikaji sekaligus menemukan alternatif pemecahan terhadap persoalan hukum yang timbul.³⁶

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui kegiatan penelitian, peneliti berupaya memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 18

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis karena menempatkan kondisi dan fakta yang berkembang di lapangan sebagai bagian penting dalam proses penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya mempelajari norma atau ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana respons masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap permasalahan yang diteliti.³⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁸

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya informasi yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian. Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Ipda Firman Syah S.H. selaku Panit Ditsamapta Polda Kepri.

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003 hal.1

³⁸ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" Sinar Grafika; Jakarta, 2002, hal 15.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum yang terdiri dari:
 - a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative;
 - h) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hal ini dapat berupa literatur-literatur, majalah-majalah, dokumen-

dokumen serta tulisan para ahli yang berkaitan dengan objek yang diteliti.³⁹

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.⁴⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun dan diolah secara sistematis agar dapat digunakan sebagai bahan dalam proses analisis penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut dikumpulkan melalui teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban

³⁹ <http://digilib.unila.ac.id/11503/4/BAB%20III.pdf> Diakses pada 05 November 2025

⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 318.

yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden. Wawancara dilakukan peneliti dengan Bapak Ipda Firman Syah S.H. selaku Panit Ditsamapta Polda Kepri.

b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses tersebut dilakukan secara sistematis agar data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang jelas serta menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk deskriptif berdasarkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dan sumber data lainnya. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan proposal yang lebih baik, maka pembahasannya harus diuraikan dengan cara sistematika. Tujuannya untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukannya sistematika penulisan yang teratur

yang terbagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, keaslian penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan menguraikan tentang Tinjauan umum pidana, Tinjauan Umum Kepolisian, Direktorat Samapta Bhayangkara, *Restorative Justice*.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan antara lain bagaimana peran Dit Samapta Polda Kepri dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dit Samapta Polda Kepri dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

BAB IV: PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan memberikan saran sesuai dengan kesimpulan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Istilah Pidana

Secara etimologi, istilah pidana berkaitan dengan pemberian sanksi sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam penggunaannya, istilah pidana sering disandingkan dengan beberapa istilah lain, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Meskipun istilah-istilah tersebut memiliki keterkaitan, penggunaannya dalam kajian hukum pidana tidak selalu memiliki makna yang sepenuhnya sama. Perbedaan pemakaian tersebut dapat dilihat dari pandangan para ahli yang memberikan penjelasan mengenai istilah pidana dan penghukuman, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, penggunaan istilah “hukuman” yang berasal dari kata *straf* serta istilah “dihukum” yang berasal dari *wordt gestraf* merupakan istilah yang bersifat konvensional. Moeljatno lebih memilih penggunaan istilah yang dianggap tepat dalam hukum pidana, yaitu “pidana” sebagai pengganti istilah *straf* dan “diancam dengan pidana” sebagai pengganti istilah *wordt gestraf*. Pemilihan istilah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila *straf* diterjemahkan sebagai “hukuman”, maka *strafrecht* secara harfiah akan menjadi “hukum hukuman”, yang menurutnya kurang tepat secara terminologis. Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa istilah “dihukum” memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat merujuk pada penerapan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sementara

itu, “hukuman” merupakan akibat yang timbul dari penerapan hukum tersebut. Dengan demikian, istilah “pidana” memiliki pengertian yang lebih khusus dalam konteks hukum pidana, sedangkan “hukuman” mempunyai ruang lingkup makna yang lebih luas..

Sementara itu, Sudarto memberikan pemaknaan terhadap istilah penghukuman dengan melihat asal kata dan penggunaannya dalam proses penetapan hukum. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa:

“Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata.⁴¹

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam terminologi hukum pidana Indonesia memiliki keterkaitan dengan istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah tersebut secara kebahasaan tersusun atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Kata *straf* memiliki pengertian pidana atau hukum, sedangkan *baar* mengandung arti dapat atau boleh. Adapun kata *feit* dapat dimaknai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, maupun perbuatan. Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur pembentuk istilah *Strafbaarfeit* menjadi salah satu dasar untuk memahami konsep tindak pidana dalam kajian hukum pidana.⁴²

⁴¹ Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, 2011, hal. 18

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69

Tindak pidana merupakan salah satu konsep dalam hukum pidana yang dapat dipahami dalam perspektif yuridis normatif. Konsep ini berkaitan dengan perbuatan yang telah ditentukan dan dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Sementara itu, istilah kejahatan atau perbuatan jahat dapat ditinjau melalui pendekatan yuridis maupun kriminologis, sehingga pemaknaannya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat dikaji berdasarkan fenomena kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merupakan perbuatan yang telah dirumuskan secara *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴³ Pemahaman mengenai tindak pidana dapat dilihat dari pandangan para ahli hukum pidana yang memberikan batasan berdasarkan unsur perbuatan, sifat melawan hukum, serta pertanggungjawaban pelakunya. Salah satu pendapat yang dapat dijadikan rujukan dikemukakan oleh Simons yang menghubungkan tindak pidana dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan dilakukan oleh seseorang, baik dengan kesengajaan maupun karena kelalaian. Perbuatan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah dinyatakan secara tegas

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10

dalam peraturan hukum pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana menurut Simons mencakup adanya perbuatan yang melanggar hukum, bentuk kesalahan pelaku, kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan, serta adanya ketentuan pidana yang menjadi dasar pemberian sanksi.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan dalam suatu aturan hukum. Larangan tersebut tidak hanya menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, tetapi juga disertai dengan ancaman pidana sebagai konsekuensi hukum bagi setiap orang yang melanggarnya. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila terdapat ketentuan hukum yang secara jelas melarang perbuatan tersebut serta menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran.⁴⁴ Bambang Poernomo menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dirumuskan sebagai tindak pidana apabila terdapat ketentuan hukum pidana yang menetapkan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang dilarang. Larangan tersebut harus disertai dengan ancaman pidana yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan atau melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, unsur penting dalam perumusan tindak pidana mencakup adanya larangan yang bersumber dari aturan hukum pidana serta adanya sanksi pidana sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran atas larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35

kehidupan masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat berkaitan dengan berbagai bidang hukum, antara lain hukum perdata, hukum ketatanegaraan, maupun hukum tata usaha pemerintahan. Terhadap pelanggaran norma tersebut, pembentuk undang-undang menetapkan konsekuensi berupa sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat pelanggaran terhadap norma hukum yang oleh pembentuk undang-undang telah ditentukan dapat dikenai hukuman pidana.

Pembahasan mengenai tindak pidana berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan para ahli dalam memberikan pengertian terhadap istilah *strafbaar feit*. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Vos yang menitikberatkan pada adanya perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan telah ditentukan memiliki konsekuensi berupa ancaman pidana. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana semata-mata karena dianggap tercela, tetapi harus terdapat ketentuan hukum yang secara tegas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan ancaman pidananya. Menurut Vos, tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.” Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat unsur penting dalam tindak pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, larangan yang bersumber dari peraturan atau undang-undang, serta ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan pidana menjadi dasar penting dalam menentukan

apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴⁵ Istilah tindak pidana atau delik memiliki latar belakang yang berkaitan dengan istilah *strafbaar feit* dalam sistem hukum pidana Belanda. Penggunaan istilah tersebut dapat ditemukan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS Hindia Belanda). Namun, kedua peraturan tersebut tidak memberikan batasan atau rumusan yang secara khusus menjelaskan makna *strafbaar feit*. Tidak adanya definisi yang tegas tersebut kemudian mendorong para ahli hukum untuk memberikan pengertian berdasarkan sudut pandang dan pendekatan masing-masing.

Perbedaan pandangan para ahli dalam menafsirkan *strafbaar feit* menyebabkan pengertian tindak pidana tidak memiliki satu rumusan ilmiah yang sepenuhnya seragam. Setiap ahli dapat memberikan penekanan yang berbeda terhadap unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, istilah *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dan digunakan dengan istilah “tindak pidana” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun istilah tersebut digunakan dalam peraturan pidana, pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu definisi khusus yang secara tegas merumuskan pengertian tindak pidana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana dalam kajian hukum pidana banyak berkembang melalui doktrin dan pendapat para ahli hukum.⁴⁶

⁴⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal 70

⁴⁶ *Ibid.*, hal 15

Pengertian tindak pidana atau delik memiliki beragam rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Perbedaan tersebut muncul karena masing-masing ahli memberikan penekanan yang berbeda terhadap unsur dan karakteristik suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *strafbaar feit*. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian tindak pidana, perlu dikemukakan beberapa pandangan ahli hukum pidana sebagai dasar dalam memahami konsep tersebut.

Salah satu pandangan mengenai *strafbaar feit* dikemukakan oleh Pompe. Secara teoritis, Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau dalam rumusan aslinya disebut sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*.

Pandangan Pompe tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu ketertiban hukum. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kesalahan. Pemberian pidana terhadap pelaku pada akhirnya diarahkan untuk mempertahankan ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. Berbagai rumusan mengenai *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para ahli

menunjukkan adanya perbedaan dalam memberikan batasan dan menentukan unsur-unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, beberapa pendapat ahli hukum pidana berikut dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep tindak pidana.

Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan pidana dengan menitikberatkan pada adanya larangan hukum dan ancaman pidana sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap larangan tersebut. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tetapi juga membedakan antara pihak yang menjadi sasaran larangan dan pihak yang dikenai ancaman pidana. Adapun pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:⁴⁷

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana memiliki dua aspek yang saling berkaitan, yaitu adanya perbuatan yang secara hukum dilarang serta adanya ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, larangan dalam hukum pidana ditujukan terhadap

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 54.

perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana diarahkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan atau kejadian tersebut.

Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menjelaskan bahwa istilah perbuatan pidana merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum pidana yang digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu terhadap suatu peristiwa yang memiliki relevansi dengan hukum pidana. Pengertian tersebut bersifat abstrak dan digunakan untuk menggambarkan berbagai peristiwa konkret yang terjadi dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu, istilah perbuatan pidana perlu dirumuskan secara ilmiah dan jelas agar memiliki batasan yang dapat dibedakan dari penggunaan istilah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bambang Purnomo menyatakan:⁴⁸

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sejalan dengan penggunaan istilah dalam hukum pidana, Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* menjelaskan bahwa istilah *het strafbaarfeit* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beberapa istilah, yaitu: (a) perbuatan yang dapat

⁴⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 16

atau boleh dihukum; (b) peristiwa pidana; (c) perbuatan pidana; dan (d) tindak pidana. Beragam istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan penggunaan terminologi dalam menerjemahkan konsep *het strafbaarfeit*, namun pada dasarnya merujuk pada suatu perbuatan atau peristiwa yang memiliki konsekuensi dalam hukum pidana.

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya* mengutip pendapat Moeljatno mengenai perbedaan antara perbuatan pidana dan peristiwa. Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana menekankan adanya manusia sebagai pihak yang melakukan suatu tindakan yang menimbulkan sebab dan akibat. Hal tersebut berbeda dengan istilah peristiwa yang memiliki cakupan lebih luas karena suatu kejadian tidak selalu disebabkan oleh tindakan manusia, melainkan dapat pula terjadi karena perbuatan hewan maupun proses alam. Moeljatno menyatakan:⁴⁹

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa unsur manusia menjadi bagian penting dalam memahami perbuatan pidana. Suatu perbuatan pidana berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan akibat tertentu, sedangkan peristiwa tidak selalu memiliki pelaku manusia. Dengan demikian, penggunaan istilah perbuatan pidana memberikan

⁴⁹ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1990, hal. 6

penegasan bahwa perbuatan yang menjadi objek hukum pidana berkaitan dengan tindakan manusia yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan pengertian *strafbaarfeit* dengan menekankan beberapa unsur penting dalam suatu tindak pidana. Unsur tersebut meliputi adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta telah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana. Simons menyatakan:⁵⁰

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Berdasarkan pendapat tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *strafbaarfeit* apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesengajaan, kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta adanya ketentuan undang-undang yang menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindakan yang dapat dipidana. Dengan demikian, pendapat Simons menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya, tetapi juga berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal. 172

J.E. Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam buku *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan pengertian *strafbaarfeit* melalui dua bentuk definisi, yaitu definisi secara singkat dan definisi secara lebih mendalam. Kedua pengertian tersebut memberikan penekanan yang berbeda terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵¹

- a. Definisi pendek, *strafbaarfeit* dipahami sebagai suatu kejadian (*feit*) yang berdasarkan ketentuan undang-undang dapat dikenai ancaman pidana.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam, *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan atau kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan, oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pendapat Jonkers tersebut menunjukkan bahwa pengertian *strafbaarfeit* tidak hanya berkaitan dengan adanya suatu kejadian yang dapat dikenai pidana berdasarkan undang-undang. Dalam pengertian yang lebih luas, tindak pidana juga mencakup unsur perbuatan melawan hukum, bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, suatu perbuatan

⁵¹Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 15-16

baru dapat ditempatkan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam hukum pidana.

Moeljatno memberikan pandangan bahwa perbuatan pidana tidak cukup dipahami hanya berdasarkan adanya larangan dan ancaman pidana dalam suatu peraturan hukum. Suatu perbuatan juga harus dipandang dari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya apabila perbuatan tersebut mengganggu terciptanya tata pergaulan yang sesuai dengan nilai dan tujuan yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan pidana harus memenuhi unsur formil dan unsur materil. Unsur formil berkaitan dengan kesesuaian perbuatan dengan rumusan yang telah ditentukan dalam undang-undang, sedangkan unsur materil berhubungan dengan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut serta ketidaksesuaian dengan nilai dan cita-cita kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, tindak pidana berkaitan dengan tindakan manusia yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemberian sanksi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai penggunaan istilah tindak pidana atau tindakan. Menurut Satochid Karta Negara, istilah tindak pidana memiliki cakupan yang meliputi perbuatan dalam bentuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Penggunaan istilah tersebut lebih menekankan adanya tindakan manusia, berbeda dengan istilah peristiwa yang tidak secara khusus menunjuk pada tindakan yang dilakukan oleh manusia. Pandangan tersebut mempertegas bahwa konsep

tindak pidana pada dasarnya berkaitan dengan perilaku manusia yang memiliki relevansi dan akibat dalam hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* memberikan pengertian tindak pidana dengan menitikberatkan pada adanya suatu perbuatan yang menimbulkan konsekuensi berupa hukuman bagi pelakunya. Dalam pandangannya, keberadaan pelaku merupakan unsur penting karena orang yang melakukan perbuatan tersebut menjadi pihak yang dapat dikenakan hukuman dan ditempatkan sebagai subjek tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan:⁵²

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Martiman Prodjohamidjojo dalam buku *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menguraikan beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai pengertian *strafbaarfeit*. Meskipun terdapat perbedaan dalam merumuskan istilah tersebut, pendapat para ahli pada dasarnya menekankan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan pelaku, serta kemungkinan dijatuhkannya pidana. Beberapa pengertian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵³

- a) Simons memandang *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan atau kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berkaitan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh seseorang yang

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 55

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b) Hamel dan Noyon-Langemeyer memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kelakuan seseorang yang bersifat melawan hukum, patut untuk dikenai pidana, dan dilakukan dengan adanya kesalahan.
- c) Van Hatum secara lebih singkat mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat dikenai pidana.
- d) Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan disertai dengan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian *strafbaarfeit* memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, serta adanya ancaman pidana yang bersumber dari ketentuan hukum. Perbedaan rumusan dari masing-masing ahli menunjukkan adanya sudut pandang yang beragam dalam menjelaskan konsep tindak pidana, namun keseluruhannya mengarah pada pemahaman bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan berbagai rumusan mengenai *strafbaar feit*, dapat dipahami bahwa keberadaan suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Untuk memastikan terpenuhinya suatu tindak pidana, diperlukan identifikasi terhadap unsur-unsur yang melekat pada perbuatan tersebut. Unsur tersebut pada dasarnya berkaitan dengan keadaan yang terdapat dalam diri pelaku maupun kondisi yang menyertai terjadinya perbuatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus* membagi unsur tindak pidana ke dalam dua kelompok, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁵⁴

Leden Marpaung menjelaskan bahwa unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Pembagian tersebut didasarkan pada letak unsur yang terdapat dalam diri pelaku maupun keadaan yang berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan pidana. Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan batin atau kondisi yang melekat pada diri pelaku ketika melakukan tindak pidana. Unsur subjektif tersebut meliputi:

- a. kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud tertentu dalam melakukan percobaan tindak pidana;
- d. adanya maksud atau tujuan tertentu sebagaimana dapat ditemukan dalam tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan penipuan; dan

⁵⁴ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 9

- e. adanya perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

Sementara itu, unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pelaku yang menyertai atau berhubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Unsur objektif tersebut meliputi:

- a. sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sebagaimana antara lain terdapat dalam ketentuan mengenai pembunuhan;
- b. hubungan sebab-akibat atau kausalitas yang berkaitan dengan perbuatan pelaku; dan
- c. hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Dengan demikian, unsur subjektif dan unsur objektif memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan dan sikap batin pelaku, sedangkan unsur objektif berhubungan dengan perbuatan serta keadaan dan akibat yang berada di luar diri pelaku. Kedua unsur tersebut perlu diperhatikan secara bersama-sama untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan aspek perbuatan, keadaan yang menyertai perbuatan, serta sifat melawan hukum yang terdapat di dalamnya. Unsur tersebut meliputi perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai terjadinya perbuatan, keadaan tambahan yang dapat memperberat pidana, unsur melawan hukum yang bersifat objektif, serta

unsur melawan hukum yang bersifat subjektif. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak cukup hanya melihat adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga perlu memperhatikan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, serta unsur melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatan maupun pelakunya.

Menurut J.B. Daliyo dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia*, suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, harus terdapat suatu perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan dapat diketahui sebagai suatu tindakan yang menimbulkan peristiwa tertentu. Kedua, perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Namun, tidak setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dapat dipersalahkan kepada pelakunya, karena terdapat keadaan tertentu yang dapat menjadi alasan untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatan, seperti pelaksanaan tugas, pembelaan diri terhadap ancaman, maupun keadaan darurat. Ketiga, harus terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum. Keempat, perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum, yaitu adanya tindakan yang secara nyata bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan perbuatan, kesesuaian dengan ketentuan hukum, adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan,

serta sifat melawan hukum merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam menentukan adanya suatu peristiwa pidana⁵⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat ketentuan hukum yang secara tegas menetapkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau diwajibkan serta disertai ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya. Ketentuan tersebut harus memberikan dasar yang jelas mengenai jenis dan batas sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap seseorang harus memiliki landasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi ketentuan pidana yang telah ditetapkan.

Selain terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum, penentuan adanya tindak pidana juga perlu memperhatikan unsur kesalahan serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Hal ini mencakup adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dinilai sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵⁵ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hal. 14

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan Polri tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga mencakup tugas memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Keseluruhan tugas tersebut diarahkan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi keamanan dalam negeri agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara tertib dan aman. Ketentuan mengenai kedudukan dan peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dikenal saat ini memiliki sejarah kelembagaan yang bermula setelah Indonesia merdeka, yaitu sejak 19 Agustus 1945. Pada masa awal pembentukannya, Polri sempat menerapkan sistem kepolisian federal yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sistem tersebut menyebabkan kewenangan kepolisian terbagi berdasarkan wilayah, baik antardaerah provinsi maupun antarkaresidenan. Perubahan penting kemudian terjadi pada 1 Juli 1946 ketika Polri mulai menerapkan sistem Kepolisian Nasional. Penerapan sistem ini dinilai sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara kesatuan karena memungkinkan penyelenggaraan kepolisian dilakukan secara terkoordinasi

⁵⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1).

dan terpusat. Dalam perkembangannya, Polri membentuk struktur komando hingga tingkat sektor yang berada pada wilayah kecamatan.⁵⁷

Sebagai salah satu komponen penyelenggara kehidupan bernegara, Polri memiliki kedudukan penting dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya diarahkan pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban, memberikan pengayoman, perlindungan, serta pelayanan kepada masyarakat. Keseluruhan peran tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitasnya secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Peran Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. perlu diperhatikan pokok-pokok tugas yuridis yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas pokok kepolisian pada dasarnya merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan bentuk pekerjaan khusus

⁵⁷ *Ibid.*

yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tugas kepolisian memiliki cakupan yang luas karena diarahkan untuk menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan kepolisian.⁵⁸

2. Fungsi Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang memiliki posisi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan tersebut didukung oleh fungsi, tugas, dan kewenangan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Polri diharapkan dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban umum, memastikan hukum dapat ditegakkan, serta memelihara ketenteraman di tengah masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Fungsi kepolisian dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dipahami dari sudut pandang yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis yang berkaitan erat dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Secara yuridis, fungsi kepolisian merupakan bagian dari

⁵⁸<https://humas.polri.go.id> diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

fungsi pemerintahan negara yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Sementara dari perspektif sosiologis, fungsi tersebut berkembang sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi kepolisian pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif.. Selanjutnya tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa: “Fungsi Kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban masyarakat, keamanan dan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁵⁹

3. Wewenang Kepolisian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban hukum serta menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang

⁵⁹ *Ibid*

mengemban fungsi kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Kewenangan tersebut menjadi bagian penting dari tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Apabila dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas kepolisian dalam penegakan hukum mencakup dua pendekatan, yaitu melalui sarana penal dan sarana nonpenal. Penegakan hukum dengan sarana penal dilakukan melalui mekanisme hukum pidana terhadap perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan sarana nonpenal lebih diarahkan pada upaya pencegahan, pembinaan, penyelesaian permasalahan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa harus selalu menggunakan mekanisme peradilan pidana.

Dalam praktiknya, tugas kepolisian dalam proses peradilan pidana hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan kewenangan yang dimiliki Polri. Pada bidang peradilan pidana, kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, sebagian besar tugas kepolisian lainnya berada dalam ruang lingkup di luar proses penegakan hukum pidana secara langsung,

⁶⁰ <https://polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

seperti menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap timbulnya gangguan kamtibmas. Meskipun tidak secara langsung merupakan bagian dari proses peradilan pidana, pelaksanaan tugas tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan aspek hukum dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum secara menyeluruh.⁶¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan kepolisian tidak semata-mata berorientasi pada pelaksanaan tugas yuridis sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, kewenangan Polri yang berkaitan dengan aspek sosial dan kemasyarakatan justru memiliki ruang lingkup yang luas, terutama dalam bentuk pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶²

4. Peran Kepolisian

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. Seseorang dapat dikatakan telah

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan posisi seseorang dalam suatu lingkungan sosial, tetapi juga dengan pelaksanaan tanggung jawab yang melekat pada kedudukan tersebut.

Dalam konteks kepolisian, pelaksanaan peran sebagai aparat penegak hukum telah memperoleh landasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 mengatur bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut harus senantiasa memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya sebagai alat negara. Dalam menjalankan perannya, kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan peran tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pelaksanaan peran kepolisian sebagai penegak hukum dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, maupun kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Direktorat Samapta Bhayangkara

Direktorat Samapta Bhayangkara adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.⁶³ Dit Samapta bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Samapta (Dit Samapta) menyelenggarakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi tersebut meliputi pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dit Samapta. Selain itu, Dit Samapta melakukan pemantauan dan supervisi staf, memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi, serta melaksanakan asistensi untuk memastikan penyelenggaraan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dit Samapta juga memiliki fungsi dalam memberikan bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis kepada personel dalam melaksanakan tugas. Dalam aspek

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Samapta, diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

perencanaan, Dit Samapta bertanggung jawab terhadap perencanaan kebutuhan personel, peralatan dan materiil khusus Sabhara beserta pendistribusiannya, serta perencanaan kebutuhan anggaran dan pengajuan usulan. Selain itu, fungsi tersebut mencakup pemberian saran dan pertimbangan terkait penempatan maupun pembinaan karier personel Dit Samapta.

Dalam pelaksanaan tugas operasional, Dit Samapta berfungsi menyiapkan kekuatan personel dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, pelaksanaan tugas negosiator, serta kegiatan pencarian dan pertolongan (SAR). Dit Samapta juga menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pemeliharaan ketertiban umum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan (Tipiring) dan pelaksanaan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

Selanjutnya, Dit Samapta memiliki fungsi dalam pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan seluruh fungsi tersebut, Dit Samapta juga melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan dan program Dit Samapta. Keseluruhan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Dit Samapta memiliki peran yang luas, baik dalam aspek pembinaan maupun operasional, termasuk dalam penanganan tindak pidana ringan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemeliharaan ketertiban umum.

Ditsamapta dipimpin oleh Dirsamapta yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirsamapta dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirsamapta yang bertanggung jawab kepada Dirsamapta. Ditsamapta terdiri dari :

1. Sub bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbgrenmin);
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
3. Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum);
4. Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmas); dan
5. Unit Satwa.

D. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Istilah *Restorative Justice* secara Bahasa

Konsep *restorative justice* pada dasarnya mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Di dalamnya terdapat beberapa dimensi yang saling berkaitan, terutama mengenai upaya pemulihan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pemulihan dapat diarahkan pada perbaikan hubungan antara korban dan pelaku yang sebelumnya mengalami keretakan akibat peristiwa pidana. Selain itu, pemulihan juga dapat diwujudkan melalui upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban maupun kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Sementara itu, aspek keadilan dalam *restorative justice* lebih menekankan pada terpenuhinya rasa keadilan bagi individu yang terdampak, khususnya korban. Berdasarkan dimensi tersebut, konsep *restorative justice* dapat dipahami melalui beberapa pandangan para ahli. Tony Marshall sebagaimana dikutip dalam Wagiyati menjelaskan bahwa *restorative justice*

merupakan suatu proses yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu pelanggaran untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul akibat pelanggaran tersebut serta menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi dampaknya pada masa yang akan datang. Pendekatan ini menempatkan penyelesaian masalah melalui keterlibatan aktif para pihak, sehingga akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran tidak hanya dipandang dari sisi pelaku, tetapi juga dari kepentingan korban dan lingkungan sosial.⁶⁴

Mariam Liebmann sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief memberikan pengertian yang lebih sederhana mengenai *restorative justice*, yaitu sebagai suatu sistem yang berupaya memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan berikutnya. Sementara itu, Marlina menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan proses penyelesaian pelanggaran hukum dengan mempertemukan korban dan pelaku atau tersangka dalam suatu pertemuan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dan mencari penyelesaian secara bersama-sama. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa *restorative justice* mengutamakan proses penyelesaian yang melibatkan para pihak secara langsung dengan tujuan memulihkan keadaan akibat tindak pidana, menyelesaikan konflik, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik setelah terjadinya pelanggaran.

⁶⁴ Ahmad “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), 20.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana untuk bersama-sama menemukan bentuk penyelesaian yang dapat diterima. Pendekatan ini tidak berorientasi semata-mata pada pemberian pembalasan kepada pelaku, melainkan mengutamakan pemulihan keadaan akibat terjadinya tindak pidana, termasuk pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyelesaian perkara diarahkan sedapat mungkin untuk mengembalikan keadaan kepada kondisi yang mendekati keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam perkembangannya, *restorative justice* menjadi suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang memberikan perspektif berbeda dari mekanisme peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi korban dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara, sehingga penanganan tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Agar penerapannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. adanya kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- c. adanya identifikasi yang jelas terhadap pihak yang menjadi korban;
- d. adanya kesukarelaan dari korban untuk berpartisipasi dalam proses

penyelesaian perkara; dan

- e. tidak adanya paksaan terhadap pelaku dalam mengikuti proses *restorative justice*.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* harus didasarkan pada kesediaan dan keterlibatan para pihak secara sukarela. Pelaku perlu menunjukkan sikap bertanggung jawab, sedangkan korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian yang dianggap adil. Dengan demikian, proses *restorative justice* tidak dapat dilakukan melalui tekanan atau paksaan, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengutamakan pemulihan akibat tindak pidana. Menurut Mackay, pelaksanaan program *restorative justice* harus berpedoman pada sejumlah prinsip yang berkaitan dengan kepentingan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara. Prinsip tersebut mencakup pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat, aparat penegak hukum, lingkungan masyarakat setempat, sistem peradilan, serta lembaga yang melaksanakan pendekatan *restorative justice*. Berbagai prinsip tersebut pada dasarnya menjadi pedoman agar penerapan *restorative justice* dapat berlangsung secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pemulihan. Adapun pokok-pokok prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a) *Nondiscrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip nondiskriminasi merupakan bagian yang tidak dapat

⁶⁵ Ratu Rahmawati, “Peran Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur studi kasus di Polres Dompu” Skripsi-Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, hal. 25.

dipisahkan dari penerapan *restorative justice*. Prinsip ini memiliki keterkaitan erat dengan asas *equality before the law* yang menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang setara di hadapan hukum. Penerapannya diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tidak dipengaruhi oleh latar belakang, kedudukan, maupun karakteristik pihak yang terlibat. Potensi diskriminasi dapat muncul ketika proses penyelesaian perkara dipengaruhi oleh pandangan paternalistik yang berkembang dalam masyarakat, terutama pada lingkungan masyarakat adat.⁶⁶

b) *Protection of vulnerable parties in process*

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dapat menghadapkan para pihak pada kondisi dan kemampuan yang berbeda. Oleh sebab itu, pihak yang berada dalam posisi rentan perlu memperoleh perlindungan agar tetap dapat berpartisipasi secara seimbang dalam proses penyelesaian perkara. Prinsip nondiskriminasi harus dijadikan dasar sehingga setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan kepentingan, menjalankan hak, dan memenuhi kewajibannya. Apabila terdapat pihak yang membutuhkan bantuan atau pendampingan, dukungan tersebut perlu disediakan sesuai dengan kebutuhannya agar yang bersangkutan mampu mengikuti seluruh tahapan proses secara layak dan tidak mengalami kerugian

⁶⁶ *Ibid*

akibat keterbatasan tertentu.

- c) *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* tidak berarti menghilangkan akses para pihak terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara konvensional, termasuk melalui pengadilan. Pendekatan restoratif pada dasarnya dapat berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada. Pemilihan mekanisme tersebut bertujuan menemukan bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi, baik melalui proses yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun dengan tetap melibatkan sistem peradilan pidana apabila keadaan perkara menghendakinya.⁶⁷

- d) *Civil right and dignity of individual should be respected*

Penghormatan terhadap hak sipil dan martabat setiap individu merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan *restorative justice*. Setiap pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara harus tetap ditempatkan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang wajib dihormati. Hal tersebut mencakup kebebasan untuk menyampaikan perasaan, pendapat, maupun kepentingan pribadi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* harus memberikan ruang yang memadai bagi para pihak untuk

⁶⁷ *Ibid*

menyampaikan kehendak dan memperjuangkan kepentingannya tanpa adanya tekanan atau perlakuan yang merendahkan martabat.⁶⁸

2. *Restorative Justice* di Indonesia

Keadilan *restorative* menempatkan keadilan sebagai tujuan yang harus dirasakan oleh seluruh pihak yang terdampak dari suatu tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerusakan atau kerugian yang muncul akibat tindak pidana, tetapi juga memperhatikan bagaimana keadilan dapat diwujudkan secara seimbang dalam proses penyelesaiannya. Dalam konteks *restorative justice*, keadilan dipahami dari perspektif etis yang berkaitan dengan nilai kepatutan dan keseimbangan antara hak serta kewajiban para pihak. Konsep tersebut tercermin dalam pengertian *equity* dan *fair trial*, yang menekankan adanya keseimbangan moral antara benar dan salah serta antara keuntungan dan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.

Perbedaan mendasar dapat dilihat apabila konsep tersebut dibandingkan dengan keadilan retributif. Dalam pendekatan retributif, keseimbangan keadilan diwujudkan melalui pemberian penderitaan atau hukuman kepada pelaku sebagai konsekuensi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Sebaliknya, keadilan *restorative* berusaha mencapai keseimbangan melalui tindakan pemulihan terhadap dampak yang dialami korban. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi, kompensasi, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang bertujuan

⁶⁸ *Ibid*

memperbaiki keadaan dan membantu memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.⁶⁹

Keadilan *restorative* pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang adil dengan memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terdampak untuk berpartisipasi secara aktif. Melalui pendekatan ini, korban tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang menerima akibat tindak pidana, tetapi diberikan kesempatan untuk menyampaikan penderitaan, kerugian, serta kebutuhan pemulihannya. Kesepakatan mengenai kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya diharapkan dapat diberikan secara proporsional dengan kerugian yang dialami korban. Pada saat yang sama, pelaku diberikan kesempatan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggung jawab dalam memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Bagi masyarakat, penerapan keadilan *restorative* diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial dengan memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat juga memungkinkan aspirasi serta kepentingan yang berkembang dalam lingkungan sosial dapat tersampaikan dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta upaya menjaga keharmonisan kehidupan sosial.⁷⁰

⁶⁹ Eva Achajani Zulfa, “Keadilan Restorative Di Indonesia Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana” Disertasi-Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hal, 44.

⁷⁰ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dit Samapta Polda Kepri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (RJ)

Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi setiap orang. Keberadaan aturan hukum tidak secara otomatis menghasilkan keadilan apabila tidak disertai dengan proses penegakan yang efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk mewujudkan nilai dan tujuan yang terkandung dalam hukum ke dalam kehidupan nyata. Melalui penegakan hukum, ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang atau norma hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku manusia agar sesuai dengan kerangka (*frame-work*) yang telah ditentukan.⁷¹

Penegakan hukum yang baik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kesesuaian antara nilai hukum, kaidah yang berlaku, dan perilaku nyata masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dengan kehidupan sosial, karena hukum pada dasarnya memiliki kepentingan untuk memberikan jaminan terhadap keteraturan dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana, sistem yang diterapkan harus tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum dan perwujudan keadilan. Terlepas dari teori keadilan yang digunakan, keadilan pada prinsipnya perlu mencerminkan unsur kejujuran (*fairness*), sikap tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi maupun penghargaan yang patut (*appropriate*

⁷¹ Sihotang, P. H. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022, hal. 107–120

reward and punishment) sesuai dengan keadaan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana melalui kerangka *integrated criminal justice system*, Polri memiliki peran yang tidak terbatas pada tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana. Peran tersebut mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, Polri berperan melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana sekaligus menegakkan norma hukum sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Kedua, Polri turut berperan dalam proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar yang bersangkutan dapat memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik serta bermanfaat. Ketiga, Polri memiliki peran dalam membantu menyelesaikan konflik yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana, termasuk mengupayakan pemulihan keseimbangan sosial dan terciptanya kembali rasa aman serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat.⁷²

Restorative justice berkembang sebagai salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang memperoleh perhatian di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan kepentingan yang beragam. Perkembangannya tidak terlepas dari adanya pandangan bahwa mekanisme hukum formal yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran positivisme cenderung menempatkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai orientasi utama, sehingga dalam kondisi tertentu belum sepenuhnya mampu mengakomodasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam keadaan tersebut, *restorative justice* menawarkan pola penyelesaian yang tidak semata-mata bertumpu pada prosedur legalistik formal,

⁷² *Ibid*

melainkan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan.

Penerapan pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain mediasi antara korban dan pelaku, reparasi yang dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya, konferensi korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga kedua pihak serta tokoh masyarakat, dan *victim awareness work* yang diarahkan untuk membangun kesadaran pelaku terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya. Pendekatan ini juga muncul seiring dengan adanya kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dinilai dalam kondisi tertentu belum optimal memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjamin transparansi dan pemenuhan kepentingan masyarakat. Dalam praktik kehidupan sosial, kondisi tersebut turut mendorong sebagian masyarakat untuk memilih penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar sistem peradilan formal dengan mempertimbangkan perdamaian, pemulihan, dan penyelesaian konflik secara lebih langsung.⁷³

Penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal dapat ditempuh secara langsung oleh pihak yang bersengketa, yaitu korban dan pelaku, maupun dengan memperoleh keterlibatan dari aparat penegak hukum. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan administrasi penanganan perkara, tetapi juga menyangkut hasil akhir yang diperoleh para pihak setelah proses hukum berlangsung. Kondisi demikian menunjukkan perlunya mekanisme penyelesaian

⁷³ Suyono, Y. U., & Firdiyanto, D. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. LBJ, Yogyakarta, 2020, hal. 107

yang mampu memberikan ruang terhadap kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta kebutuhan masyarakat akan penyelesaian yang adil.

Pengembangan mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana. Pembaruan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap sistem peradilan pidana agar mampu mencapai tujuan hukum secara lebih menyeluruh. Salah satu bentuk penerapan pendekatan restoratif adalah dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam konteks masyarakat Indonesia, mekanisme tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai *musyawarah untuk mufakat*, yaitu penyelesaian persoalan melalui pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif penting dalam penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan kepentingan.⁷⁴

Konsep hukum progresif didasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan hukum pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Dengan demikian, hukum tidak ditempatkan sebagai institusi yang bersifat mutlak, kaku, dan tidak dapat berkembang, melainkan sebagai sarana yang harus mampu merespons persoalan kehidupan masyarakat. Hukum dalam perspektif progresif memiliki dimensi moral dan kemanusiaan karena keberhasilannya tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat bagi manusia. Orientasi tersebut mengarahkan hukum untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

⁷⁴ *Ibid*

Kemanusiaan dan keadilan menjadi nilai utama yang seharusnya mendasari penyelenggaraan kehidupan hukum. Pemikiran “hukum untuk manusia” pada akhirnya memiliki hubungan erat dengan gagasan “hukum untuk keadilan”, karena hukum tidak seharusnya berhenti pada pencapaian kepastian normatif semata. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum perlu diarahkan pada terwujudnya keadilan substantif yang mampu memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir penegakan hukum tidak hanya berupa tegaknya aturan, tetapi juga terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sebagai bagian dari cita-cita kesejahteraan sosial.⁷⁵

Indonesia menempatkan hukum sebagai salah satu dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan tersebut menuntut adanya proses penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa norma yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian upaya untuk menerjemahkan nilai, gagasan, dan tujuan yang terkandung dalam hukum ke dalam tindakan nyata, sehingga apa yang menjadi cita-cita hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat..⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap subjek penelitian, adapun contoh kasus dari penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative*

⁷⁵ F.Anton Susanti, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta. 2004, hal. 15

⁷⁶ Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 5 November, 2021. hal, 570–589.

Justice (RJ) oleh Dit Samapta Polda Kepri. Sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Ketentuan *Restorative Justice*

Dasar hukum *restorative justice* di atur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan adapun Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas dalam menjaga ketertiban masyarakat, Dit Samapta Polda Kepri melakukan penindakan terhadap praktik juru parkir liar yang menimbulkan keluhan di masyarakat. Penindakan tersebut dilakukan melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap pihak yang diketahui melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Kegiatan penertiban dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada Kamis, 5 Desember sampai dengan Jumat, 6 Desember 2024, mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan upaya kepolisian untuk menciptakan kondisi parkir yang lebih tertib sekaligus menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Batam. Dalam kegiatan tersebut, Dit Samapta Polda Kepri berhasil mengamankan sebanyak 26 orang juru parkir yang diketahui melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam mengenai penyelenggaraan dan retribusi parkir. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor 3 Tahun 2018. Dirsamapta Polda Kepri Kombes Pol. Joko Adi Nugroho, S.I.K., M.T. menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam merespons keluhan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban pada kawasan parkir di Kota Batam.⁷⁷

Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan, para juru parkir yang diamankan diketahui menjalankan kegiatan perparkiran tanpa dilengkapi Surat Tugas dan Kartu Identitas Parkir yang masih berlaku. Penertiban tersebut dilakukan di beberapa titik wilayah Batam Kota, antara lain Edukit, Gelael, Hotel 01, Kimia Farma, Green Land, Botania, dan kawasan Welcome To Batam. Keberadaan juru parkir yang tidak memiliki legalitas tersebut dinilai menimbulkan berbagai persoalan di ruang publik, khususnya berupa terganggunya kelancaran arus lalu lintas serta munculnya keluhan dari masyarakat. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan penggunaan fasilitas atau area publik untuk kegiatan parkir tanpa dasar kewenangan yang sah. Selain tidak memenuhi ketentuan administrasi perparkiran, keberadaan juru parkir liar juga tidak memberikan kepastian mengenai keamanan kendaraan masyarakat yang menggunakan area tersebut. Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa aktivitas juru parkir liar dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menjadi salah satu sumber keluhan masyarakat karena memanfaatkan ruang publik secara tidak sah tanpa memberikan jaminan terhadap keamanan kendaraan.⁷⁸

⁷⁷<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/polda-kepri-lakukan-penindakan-tipiring-terhadap-juru-parkir-liat-di-batam/> diakses pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025

⁷⁸<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/polda-kepri-lakukan-penindakan-tipiring-terhadap-juru-parkir-liat-di-batam/> diakses pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025

Keberadaan juru parkir liar menimbulkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan, tetapi juga berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sebagian juru parkir dapat menetapkan pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga memberikan beban tambahan kepada pengendara. Selain itu, tindakan berupa tekanan atau intimidasi terhadap pengguna kendaraan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan berpotensi menyebabkan perselisihan. Berbagai kondisi tersebut menjadi dasar bagi Dit Samapta Polda Kepri untuk melakukan penertiban sebagai bentuk respons terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun penertiban tersebut ditujukan untuk:

- a. Menciptakan tata kota yang tertib dan teratur.
- b. Mencegah potensi tindak kriminal, termasuk pungutan liar dan pencurian.
- c. Melindungi hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum sesuai aturan.

Penertiban terhadap juru parkir liar merupakan salah satu bentuk upaya Dit Samapta Polda Kepri dalam menjaga ketertiban umum sekaligus mendorong masyarakat untuk menaati ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), khususnya dalam mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Melalui penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten, kepolisian berupaya memberikan perlindungan serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Batam. Pelaksanaan penertiban juga membutuhkan dukungan

dan partisipasi masyarakat agar upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dapat berjalan secara optimal. Kerja sama antara kepolisian dan masyarakat diperlukan untuk mencegah kembali munculnya praktik perparkiran ilegal yang dapat merugikan maupun meresahkan pengguna fasilitas umum. Tindakan terhadap juru parkir liar diharapkan tidak hanya menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi, tetapi juga memberikan pembelajaran dan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penertiban tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.⁷⁹

Dari keseluruhan 26 juru parkir yang diamankan dalam kegiatan penertiban, sebanyak 12 orang memenuhi ketentuan untuk diproses lebih lanjut melalui persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, para juru parkir yang terbukti melakukan pelanggaran kemudian dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp150.000,00 untuk masing-masing pelaku. Pelaksanaan pembayaran denda tersebut selanjutnya dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Batam sebagai bagian dari proses eksekusi putusan pengadilan. Pemberian sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan sekaligus mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perparkiran yang berlaku.

Penindakan terhadap praktik parkir liar juga diarahkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat

⁷⁹ Hasil wawancara bersama IPDA Firmansah, S.H. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025

Kota Batam. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, masyarakat diharapkan turut berperan dengan menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan aktivitas juru parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kepolisian juga menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai respons terhadap gangguan ketertiban yang ditimbulkan.

Selain tindakan penegakan hukum, upaya pencegahan dilakukan melalui pemberian imbauan kepada masyarakat dan juru parkir agar memahami serta menaati ketentuan yang berlaku. Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si. mengingatkan agar setiap juru parkir yang menjalankan kegiatan perparkiran memiliki Surat Tugas dan Kartu Identitas Parkir yang sah. Kepatuhan terhadap persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan parkir yang tertib sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kombinasi tindakan penindakan dan pencegahan, Polda Kepri berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mengurangi praktik perparkiran ilegal di wilayah Kota Batam.⁸⁰

Keberadaan juru parkir liar di Kota Batam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan kegiatan perparkiran tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Secara umum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana ringan dapat dikelompokkan menjadi faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di luar diri pelaku. Kedua faktor tersebut dapat saling berkaitan

⁸⁰ *Ibid*

dalam memengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.⁸¹

- a) Faktor internal berkaitan dengan kondisi dan dorongan yang berasal dari diri pelaku, antara lain keadaan ekonomi dan kondisi mental. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu alasan seseorang memilih melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Tekanan ekonomi dan keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan dapat mendorong seseorang mengambil jalan yang dianggap lebih mudah untuk mendapatkan pendapatan, termasuk dengan menjadi juru parkir tanpa memiliki izin atau kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Selain faktor ekonomi, kondisi mental dan sikap pelaku juga dapat memengaruhi keputusan untuk tetap melakukan perbuatan meskipun mengetahui adanya ketentuan yang melarang atau membatasi kegiatan tersebut.
- b) faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan yang berada di luar diri pelaku. Lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan keputusan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Lingkungan yang kurang memberikan pemahaman mengenai kepatuhan terhadap hukum dapat menyebabkan seseorang menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa atau dapat

⁸¹ Komang Atika Dewi Wija Pramesti, I Wayan Suardana, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ringan", *EJournal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udaya*, Vol.9 No.2 2020, hal. 5.

diterima.⁸²

2. **Prinsip *Restorative Justice***

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam pembaharuan hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan akibat terjadinya tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman yang dapat menjamin agar proses keadilan restoratif berjalan secara terarah dan sesuai dengan prinsip keadilan. Menurut Ahmad Faizal Azhar, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif meliputi penentuan kondisi atau karakteristik perkara yang dapat diarahkan ke dalam proses keadilan restoratif, mekanisme penanganan perkara setelah masuk dalam proses tersebut, kualifikasi dan pelatihan serta penilaian terhadap fasilitator, pengelolaan administrasi program keadilan restoratif, serta penerapan standar kompetensi dan *rules of conduct* yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Berbagai aspek tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya berfokus pada tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi juga memerlukan mekanisme yang jelas, fasilitator yang memiliki kompetensi, administrasi yang tertib, serta aturan perilaku yang dapat menjadi pedoman bagi pihak yang terlibat. Dengan adanya aspek-aspek tersebut, pelaksanaan keadilan restoratif diharapkan dapat berlangsung secara profesional, bertanggung jawab, dan tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban, pelaku, maupun masyarakat.⁸³

⁸² *Ibid*

⁸³ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), hal. 137.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana memberikan sejumlah manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Firmansah, S.H., pada Kamis, 2 Januari 2025, penerapan pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi melalui mekanisme yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan para pihak. Penyelesaian secara langsung melalui musyawarah juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang dikenal dalam hukum adat, khususnya prinsip penyelesaian yang sederhana, terang, dan tunai, yang dalam konteks tertentu dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana. Selain memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, penerapan *restorative justice* juga dapat mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Pengurangan tersebut dapat terlihat dari berkurangnya perkara yang harus ditangani melalui mekanisme peradilan apabila perkara tersebut masih memungkinkan diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Dari sisi administratif, berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke lembaga peradilan turut meringankan beban institusi peradilan. Selain itu, negara juga dapat mengurangi kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, terutama biaya yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, mengingat tidak seluruh perkara harus berakhir dengan penjatuhan pidana berupa kurungan atau penjara. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih partisipatif, tetapi juga dapat mendukung efisiensi penyelenggaraan

sistem peradilan pidana.⁸⁴

3. Syarat *Restorative Justice*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan keadilan *Restorative justice*, yang sesuai dengan persyaratan formil dan materilnya.⁸⁵ Persyaratan materiil meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial,
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- d) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan,
- e) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana nyawa orang.

Persyaratan formil meliputi:

- a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, berarti di sini jelas pelapor dengan terlapor,
- b) Surat pernyataan perdamaian atau *akta dading* dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga, terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat dan diketahui oleh atasan penyidik. Maksudnya di sini adalah surat perdamaian kedua belah, melibatkan para tokoh masyarakat, contoh mungkin Ketua RT atau RW atau orang yang

⁸⁴ Hasil wawancara bersama IPDA Firmansah, S.H. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025.

⁸⁵ *Ibid*

dituakan di tempat dan juga diketahui oleh atasan penyidik,

- c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berpekara telah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice*. Jadi, setelah adanya perdamaian tadi, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor memastikan bahwa *akta dading* tadi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun,
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative*,
- e) *Justice* di sini maksudnya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan untuk gelar perkara apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*,
- f) Pelaku tidak keberatan atau atas tanggung jawab ganti rugi dilakukan secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian.
- g) Semua tindakan pidana dapat dilakukan secara *restorative justice* kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Berarti di sini semua perkara yang ada bukan berarti bisa dilakukan secara *restorative justice*, ada pembatasannya, yaitu apabila menimbulkan korban manusia, seperti pembunuhan tidak bisa dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.

Selanjutnya peran dalam menanggapi keluhan masyarakat mengenai maraknya juru parkir liar, Ditsamapta Polda Kepri melakukan penindakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) terhadap pelanggar

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Juru Parkir yang melanggar Perda Kota Batam terkait penyelenggaraan dan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 62 Ayat (1):⁸⁶

Pasal 12:

(1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar Rumija wajib:

- a) menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b) melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c) memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d) menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- e) memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
- f) mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) kebutuhan ruang parkir;
- b) persyaratan satuan ruang parkir;
- c) komposisi peruntukkan;

⁸⁶ Hasil wawancara bersama IPDA Lora Septiandari, S.Tr.K pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025.

- d) alinyemen;
- e) kemiringan;
- f) ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- g) alat penerangan;
- h) sirkulasi kendaraan;
- i) fasilitas pemadam kebakaran;
- j) fasilitas pengaman; dan
- k) fasilitas keselamatan.

(4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung;
- b) *Rap up* dan *ramp down*;
- c) Sirkulasi udara;
- d) Radius putar; dan
- e) Jalur keluar darurat.

(5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dari Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan (cipta karya).

Pasal 62 Ayat 1:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Negara.

Menurut IPDA Lora Septiandari, S.Tr.K, Ditsamapta Polda Kepri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban dimana tugas dari Ditsamapta mengemban fungsi teknis sebagai samapta bhayangkara yang bertugas sebagai menjaga keamanan dengan langkah langkah preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana, tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya adalah:⁸⁷

- a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
- c) Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
- d) Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) contoh:

⁸⁷ Hasil wawancara bersama IPDA Lora Septiandari, S.Tr.K pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025.

tipiring dan penegakan Perda.

- e) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opsnal Kepolisian.
- f) Melaksanakan *Search and Resque* (SAR) terbatas. Disamping itu secara umum bertugas:
 - 2) Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan
 - 3) Penjagaan
 - 4) Pengawalan
 - 5) Patroli
 - 6) TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)

Menurut IPDA Firmansyah, S.H., penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah diwujudkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penerapan nilai pada tahap akhir. Proses tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan terpadu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya berupa tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, karena penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa hukum diterapkan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁸

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran para ahli hukum yang

⁸⁸ Hasil wawancara bersama IPDA Firmansyah, S.H. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025.

menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum. Ketiga tujuan tersebut pada dasarnya harus diupayakan secara seimbang dalam penerapan hukum, meskipun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk diwujudkan secara bersamaan. Kondisi suatu perkara dapat menyebabkan terjadinya pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga diperlukan pertimbangan dalam menentukan tujuan yang lebih diprioritaskan. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam keadaan tertentu terdapat urutan prioritas yang menempatkan keadilan sebagai tujuan yang utama, kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, terdapat perkara yang dalam penyelesaiannya lebih mengedepankan keadilan dibandingkan kemanfaatan atau kepastian hukum, sementara dalam kondisi tertentu lainnya kemanfaatan dapat menjadi pertimbangan yang lebih dominan. Meskipun demikian, pencapaian ketiga tujuan hukum tersebut tetap harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Artinya, upaya mewujudkan keadilan dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kepastian mengenai aturan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara.⁸⁹

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dit Samapta Polda Kepri Dalam Menerapkan *Restorative Justice* (RJ) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan *restorative justice* yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif sebelum perkara

⁸⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hal. 95.

dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Samapta memiliki peranan penting karena personel patroli merupakan salah satu unsur kepolisian yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, anggota patroli dituntut mampu membangun kedekatan dengan masyarakat, namun tetap menunjukkan sikap tegas dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan fungsi patroli memerlukan sejumlah persiapan agar tugas dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan arahan pimpinan. Persiapan tersebut meliputi pelaksanaan tugas berdasarkan pengarahan kepala satuan, pemahaman terhadap administrasi patroli, serta kewajiban membawa dan mencatat berbagai kejadian penting yang ditemukan selama kegiatan patroli dalam buku kegiatan patroli. Kegiatan patroli Direktorat Samapta pada dasarnya merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan keamanan maupun tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁹⁰

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan belum sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Firmansah, S.H. dari Polda Kepri, masih terdapat hambatan yang memengaruhi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Salah satu hambatan tersebut berasal dari faktor masyarakat, khususnya pihak pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara. Hambatan muncul ketika pelaku atau pihak yang berperkara tidak mampu memenuhi keinginan pihak yang mengalami kerugian, sehingga proses untuk mencapai kesepakatan menjadi sulit. Kondisi tersebut semakin kompleks apabila pelaku tidak bersedia mengakui perbuatannya, karena pengakuan dan kesediaan untuk bertanggung jawab menjadi salah satu hal yang dapat

⁹⁰ *Ibid*

memengaruhi tercapainya penyelesaian secara damai.⁹¹

Pelaksanaan restorative justice mensyaratkan adanya pemenuhan kewajiban oleh pihak yang bertanggung jawab sebagai bagian dari proses pemulihan akibat tindak pidana. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur mengenai kelengkapan administratif dalam pengajuan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan restorative justice. Dalam ketentuan tersebut, pemenuhan persyaratan administrasi antara lain didukung dengan surat pernyataan perdamaian serta bukti bahwa proses pemulihan terhadap korban telah dilaksanakan. Ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena belum memberikan pengaturan yang secara spesifik mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban pemulihan terhadap korban. Peraturan tersebut belum secara tegas menjelaskan apakah pemulihan harus diselesaikan seluruhnya sekaligus atau dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketidakjelasan mengenai mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, khususnya ketika pelaku belum mampu memenuhi seluruh kewajiban pemulihan pada saat proses penyelesaian perkara dilakukan.

Hambatan dalam penerapan restorative justice juga dapat berasal dari pihak korban, terutama ketika kondisi emosional korban masih dipengaruhi oleh peristiwa pidana yang dialaminya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan korban sulit diajak berkomunikasi secara terbuka dalam proses penyelesaian permasalahan dan cenderung memilih menempuh jalur pelaporan kepada kepolisian dibandingkan mempertimbangkan alternatif penyelesaian lainnya. Sikap tersebut dapat menjadi

⁹¹ Hasil wawancara bersama IPDA Firmansah, S.H. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025.

kendala bagi terciptanya proses musyawarah karena korban belum sepenuhnya dapat menerima kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan.

Namun, pilihan korban untuk melaporkan perkara tidak selalu menutup kemungkinan dilakukannya *restorative justice*. Dalam kondisi tertentu, korban masih dapat mempertimbangkan alternatif penyelesaian apabila memperoleh penjelasan yang memadai dari pihak kepolisian mengenai konsekuensi dan proses hukum yang akan berlangsung setelah laporan dibuat. Penjelasan tersebut dapat membuka kembali ruang komunikasi antara korban dan pelaku, khususnya apabila pelaku menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berupaya memperbaiki kerugian yang dialami korban. Dengan adanya kemauan dari pelaku serta keterbukaan korban untuk mempertimbangkan penyelesaian secara musyawarah, peluang tercapainya kesepakatan melalui *restorative justice* menjadi lebih besar.⁹²

Masyarakat memiliki peranan dalam memengaruhi keberhasilan penegakan hukum karena sikap dan pemahaman masyarakat terhadap hukum turut menentukan terciptanya ketertiban serta kerukunan dalam lingkungan sosial. Namun, dalam penerapan *restorative justice*, masih terdapat pandangan di sebagian masyarakat bahwa setiap perbuatan pidana harus diselesaikan melalui pemberian hukuman kepada pelakunya. Pemahaman tersebut menjadi salah satu hambatan karena penyelesaian perkara melalui perdamaian sering kali dianggap tidak mencerminkan keadilan dan tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.

Hambatan lainnya terlihat dari adanya kebiasaan sebagian masyarakat untuk melakukan penghakiman sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan. Kondisi

⁹² *Ibid*

tersebut dapat terjadi ketika seseorang tertangkap tangan sedang melakukan perbuatannya, sehingga masyarakat secara spontan mengambil tindakan terhadap pelaku sebelum menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Tindakan tersebut umumnya didorong oleh keinginan agar pelaku memperoleh hukuman secara langsung, khususnya berupa pidana penjara. Pola pemikiran demikian menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian yang dapat memberikan keadilan. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian dalam menerapkan restorative justice, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan perdamaian belum selalu memperoleh penerimaan yang baik dari masyarakat. Perdamaian antara korban dan pelaku kerap dipandang tidak cukup memberikan konsekuensi terhadap pelaku sehingga dianggap kurang mampu mencegah pengulangan perbuatan.⁹³

Hambatan lain dalam penerapan restorative justice berkaitan dengan masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap penggunaan diskresi oleh kepolisian. Sebagian masyarakat memandang bahwa diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanya dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian perkara atau bahkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pihak-pihak yang sedang berperkar. Persepsi tersebut menyebabkan penggunaan diskresi belum sepenuhnya memperoleh penerimaan di tengah masyarakat, karena tindakan kepolisian yang seharusnya dilakukan berdasarkan kepentingan hukum justru dicurigai sebagai tindakan yang didasarkan pada kepentingan pribadi. Pada sisi lain, penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyelesaian perkara pada dasarnya dapat diarahkan untuk menemukan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi pihak-

⁹³ *Ibid*

pihak yang terlibat. Dalam konteks *restorative justice*, kepolisian dapat mengupayakan penyelesaian dengan mempertimbangkan prinsip *win-win solution*, yaitu mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh korban maupun pelaku. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara para pihak.⁹⁴

Keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Aparat yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu menerapkan pendekatan penyelesaian perkara secara tepat, sedangkan keterbatasan kemampuan dapat menyebabkan proses penegakan hukum berjalan kurang optimal. Dalam penanganan tindak pidana, khususnya yang memungkinkan diselesaikan melalui *restorative justice*, pihak kepolisian perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan mediasi dan membangun komunikasi dengan para pihak. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan prinsip *restorative justice* juga diperlukan agar penerapannya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi tetap memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial.

Penerapan *restorative justice* juga tidak dapat hanya mengandalkan peran aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kesediaan dari pihak-pihak yang berperkara. Korban perlu memiliki kemauan untuk mengikuti proses mediasi, sedangkan pelaku diharapkan bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, serta menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Apabila korban tidak bersedia menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka

⁹⁴ *Ibid*

proses hukum tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku. Dalam melaksanakan penanganan tindak pidana, kepolisian dapat melakukan berbagai bentuk upaya sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Upaya tersebut meliputi tindakan preemtif yang diarahkan pada pembentukan kesadaran masyarakat, tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta tindakan represif terhadap perbuatan yang telah terjadi. Ketiga bentuk upaya tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan menciptakan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat. Untuk memahami bentuk-bentuk upaya tersebut secara lebih lanjut, dapat diuraikan sebagai berikut:⁹⁵

1. Tindakan preemtif merupakan upaya awal kepolisian yang ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana ringan, tindakan ini dapat dilakukan melalui pemberian imbauan, penyuluhan, serta sosialisasi mengenai hukum dan restorative justice. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kepolisian memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban serta alternatif penyelesaian perkara melalui restorative justice. Tindakan preemtif pada dasarnya dilakukan sebelum tindakan preventif sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Tindakan preventif merupakan upaya kepolisian yang secara khusus diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam penanganan

⁹⁵ *Ibid*

tindak pidana ringan, tindakan preventif dilakukan sebagai langkah lanjutan setelah upaya preemtif diberikan kepada masyarakat. Bentuk tindakan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan patroli, pemantauan terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, serta tindakan kepolisian lainnya yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana. Melalui upaya tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan tindak pidana.

3. Tindakan represif merupakan upaya kepolisian yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Tindakan ini menjadi bagian dari penanggulangan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku setelah upaya preemtif dan preventif tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, tindakan represif dapat mencakup proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara, serta dilanjutkan dengan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penanganan perkara dapat diarahkan pada pemulihan terhadap pihak yang terdampak apabila memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui restorative justice. Dengan demikian, tindakan represif tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga dapat diarahkan pada penyelesaian dan pemulihan akibat tindak pidana sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Keberadaan aturan hukum belum secara otomatis dapat mewujudkan keadilan apabila tidak disertai dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peranan penting karena berhadapan secara langsung dengan berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Penanganan perkara oleh kepolisian karenanya tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dapat mempertimbangkan bentuk penyelesaian yang mampu memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelaksanaan peran tersebut dapat dilihat dari tindakan Dit Samapta Polda Kepri dalam merespons keluhan masyarakat mengenai keberadaan juru parkir liar di wilayah Kota Batam. Terhadap permasalahan tersebut, Dit Samapta Polda Kepri melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Penindakan tersebut ditujukan kepada juru parkir yang menjalankan kegiatan parkir dengan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1). Dalam kaitannya dengan restorative justice, penanganan tindak pidana ringan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga membuka kemungkinan adanya penyelesaian yang mengedepankan pemulihan dan tanggung jawab pelaku. Terhadap perkara yang memenuhi persyaratan restorative justice, kepolisian dapat berperan sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan pendekatan tersebut, pelaku tidak hanya dihadapkan pada konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan memenuhi kewajiban pemulihan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sementara itu, kepentingan masyarakat tetap diperhatikan melalui upaya mengembalikan ketertiban dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama. Peran Dit Samapta Polda Kepri dalam menangani tindak pidana ringan memiliki hubungan yang erat dengan penerapan restorative justice. Penindakan terhadap juru parkir liar merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, sedangkan restorative justice dapat menjadi pendekatan penyelesaian apabila perkara tersebut memenuhi persyaratan dan terdapat kesediaan dari para pihak untuk menyelesaikannya melalui mekanisme pemulihan. Penerapan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus berorientasi pada pemidanaan, tetapi dapat diarahkan pula

pada terciptanya penyelesaian yang adil, pemulihan keadaan, pertanggungjawaban pelaku, serta terpeliharanya ketertiban masyarakat.

2. Hambatan penerapan restorative justice oleh Dit Samapta Polda Kepri salah satunya berasal dari pihak korban. Kondisi emosional korban dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun komunikasi dan membuat korban lebih memilih melaporkan perkara daripada menempuh penyelesaian melalui musyawarah. Namun, apabila kepolisian memberikan penjelasan mengenai proses dan dampak hukum dari laporan tersebut, korban masih dapat mempertimbangkan penyelesaian secara damai, terutama apabila pelaku menunjukkan itikad baik, mengakui perbuatannya, dan bersedia bertanggung jawab terhadap kerugian korban. Hambatan lainnya adalah stigma negatif masyarakat terhadap penggunaan diskresi kepolisian. Sebagian masyarakat menganggap diskresi digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekadar mempercepat penyelesaian perkara. Padahal, dalam penerapan restorative justice, diskresi dapat digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah dengan prinsip *win-win solution*. Tujuannya bukan semata-mata mempercepat perkara, melainkan mencapai penyelesaian yang dapat diterima para pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku.

B. Saran

1. Diharapkan untuk penegak hukum dalam hal ini agar lebih optimal lagi dalam melaksanakan proses penyelesaian tindak pidana ringan yang sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
2. Perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan generasi muda guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan tentang hukum yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran dapat berkurang bahkan kalau perlu ditiadakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Alwan Hadiyanto. *Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Emy Hajar Abra dkk. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*. Batam: UNRIKA Press, 2017.
- F. Anton Susanti. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- J. B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- J. J. J. M. Wuisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: FE UI, 1996.
- Leden Marpaung. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Lawrence Friedman. *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2022.

- Lysa Angrayni. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyana. *Kajian Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2022.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Haris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Rizki Maulana dan Putri Amelia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency, 2013.
- S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaen-Petehaem, 1989.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Shaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sudikno Mertokusumo. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suyono, Y. U., dan Firdiyanto, D. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LBJ, 2020.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Jurnal UI, 1987.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.

C. Jurnal

Ahmad Faizal Azhar. “Penerapan Konsep Keadilan (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Vol. 4, Nomor 2, Desember 2019.

Hariman Satria. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. Jurnal Media Hukum, Vol. 25, Nomor 1, Juni 2018.

Haryanto Ginting dan Muazzul. “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5, Nomor 2, Januari 2019.

Komang Atika Dewi Wija Pramesti dan I Wayan Suardana. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ringan”. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, Nomor 2, 2020.

Sirande, E., H. A. Mirzana, dan A. M. Muin. “Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5, November 2021.

Sihotang, P. H. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Keadilan”. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, Nomor 3, 2022.

Yoyok Uruk Suyono. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Luar Peradilan sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan”. Jatiswara, Vol. 35, Nomor 3, November 2020.

D. Internet

<https://pid.kepri.polri.go.id/tindak-pidana-ringan-tipiring/> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Samapta_Baharkam_Polri. diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Samapta_Bhayangkara_Baharkam_Polri. diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

<https://humas.polri.go.id> diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

<https://polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Samapta, diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru,dalam.sistempemidanaan#:~:text=Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan) diakses pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025.

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/polda-kepri-lakukan-penindakan-tipiring-terhadap-juru-parkir-liat-di-batam/> diakses pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/polda-kepri-lakukan-penindakan-tipiring-terhadap-juru-parkir-liat-di-batam/> diakses pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025

E. Sumber Lainnya

Eva Achajani Zulfa. “Keadilan Restorative di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana.” Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Ratu Rahmawati. “Peran Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Polres Dompu.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ipda Firman Syah S.H. selaku Panit Ditsamapta Polda Kepri.